PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 06 TAHUN 1981
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1981/1982.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1981/1982 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :
1. Undang-undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Yo. P.P. No.-32/1950).
2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (L.N. No.38 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 (L.N.No.5/1975) tentang Pengurusan.Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 (L.N.No.6/1975) tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.26/-S.K/DPRD Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen.
7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal : 13 Pebruari 1981 No.903/3201 tentang Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 1981/1982.
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.-972/05836 tanggal 18 Maret 1981 tentang Petunjuk Penggunaan-Dana Ganjaran Daerah Tingkat II dan Kecamatan Tahun 1981/-1982.

Mendengar :
1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal : 22 April 1981.
2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 25 April 1981.

Dengan :

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ~~Daerah~~,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1981/1982.

Pasal : 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 adalah sebesar Rp. 3.014.670.000,- terdiri dari :

a. Pendapatan :		
R u t i n	Rp. 2.055.850.000,-	
Pembangunan	Rp. 958.820.000,-	Rp.3.014.670.000,-
b. B e l a n j a :		
R u t i n	Rp. 2.055.850.000,-	
Pembangunan	Rp. 958.820.000,-	Rp.3.014.670.000,-

Pasal : 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :		
R u t i n	Rp. 355.610.000,-	
Pembangunan	Rp. 4.452.239.954,-	Rp.4.807.849.954,-
b. B e l a n j a :		
R u t i n	Rp. 355.610.000,-	
Pembangunan	Rp. 4.452.239.954,-	Rp.4.807.849.954,-

Pasal 3 :

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1,pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I dan A.II.

Pasal : 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1981.

Ditetapkan di : K E B U M E N .
Pada Tanggal : 25 April 1981.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II KEBUMEN	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E T U A	K E B U M E N
ttd,	ttd,
(SINGGIH RAMELAN).-	(Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

Pendapatan			Jumlah
RUTIN :			
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu			-
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi			Rp.1.682.325.000,-
3. Pendapatan aseli Daerah sendiri :			
3.1. Pajak Daerah	Rp. 31.315.000,-		
3.2. Retribusi Daerah	Rp. 290.030.000,-		
3.3. Bagian laba dari Perusahaan-perusahaan Daerah	Rp. -		
3.4. Penerimaan dari Dinas	Rp. 1.400.000,-		
3.5. Penerimaan lain-lain.	Rp. 69.100.000,-		
		Rp. 391.845.000,-	
4. P i n j a m a n	Rp.	Rp. -	
		Rp.2.074.170.000,-	
5. Tabungan Daerah		Rp. 18.320.000,-	
			Rp.2.055.850.000,-
PEMBANGUNAN :			
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu		Rp. 31.500.000,-	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi		Rp. 543.500.000,-	
3. Pendapatan asli Daerah sendiri		Rp. 383.820.000,-	
4. P i n j a m a n .		Rp. -	
			Rp. 958.820.000,-
J u m l a h :			Rp. 3.014.670.000,-

BELANJA DAERAH
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1981/1982.

LAMPIRAN : A

Belanja.		Jumlah
RUTIN :		
1. Belanja Pegawai	Rp. 1.490.810.000,-	
2. Belanja Barang	Rp. 145.315.000,-	
3. Belanja Pemeliharaan	Rp. 62.300.000,-	
4. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 12.000.000,-	
5. Belanja lain-lain	Rp. -	
6. Angsuran pinjaman/hutang dan bunga	Rp. 32.500.000,-	
7. Belanja Pensiun	Rp. 283.175.000,-	
8. Ganjaran/Subsidi/sumbangan kepada Daerah bawahan	Rp. 9.550.000,-	
9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	Rp. 20.200.000,-	
10. Pengeluaran tidak tersangka	Rp. -	
		Rp. 2.055.850.000,-
PEMBANGUNAN :		
1. Bidang Ekonomi	Rp. 470.300.000,-	
2. Bidang Sosial	Rp. 120.390.000,-	
3. Bidang Umum	Rp. 315.470.000,-	
4. Bantuan kepada Daerah Bawahan	Rp. 25.000.000,-	
5. Pembayaran kembali pinjaman	Rp. 27.660.000,-	
		Rp. 958.820.000,-
Jumlah		Rp. 3.014.670.000,-

Diundangkan pada tanggal 15 Nopember 1981.
Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri D Nomor : 13.

Sekretaris Wilayah/Daerah,
ttd.

SOEPARNO SH.
NIP.010013919.